

ANALISIS IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-KOREA SELATAN
DALAM KERANGKA *INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)*



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

SUCI LESTARI

E061181028

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

ANALISIS IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-KOREA SELATAN
DALAM KERANGKA *INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)*



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

SUCI LESTARI

E061181028

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM KERANGKA *INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)*

N A M A : SUCI LESTARI

N I M : E061181028

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 11 Oktober 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,



Puspārīda Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005


Pembimbing II,



Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 19210282005011002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM KERANGKA *INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)*

N A M A : SUCI LESTARI

N I M : E061181028

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 05 Oktober 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Lestari

NIM : E061181028

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan
dalam Kerangka *Indonesia-Korea Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IK-CEPA)*

Menyatakan dengan sebenarnya-sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan pencurian hasil karya serta pemikiran orang lain, termasuk segala bentuk kemungkinan plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
MEPRAI
TEMPEL
E52ADAKX061319183

Suci Lestari

E061181028

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Kerjasama Indonesia-Korea dalam Kerangka *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)***” dapat terselesaikan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi penulis sesuai dengan bidang keilmuan dan memberikan informasi terutama berkaitan dengan kerjasama internasional khususnya dalam bidang ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, serta adanya kendala-kendala yang dialami oleh penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca tentunya sangat diperlukan agar kedepannya penulis dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik dan juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada keluarga besar khususnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Zainuddin dan Ibu Hasnah beserta kedua kakak saya, Sunarti dan Sukriadi yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa yang mampu membantu kelancaran penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya hadir pula berbagai bantuan, doa, dukungan maupun motivasi dari berbagai pihak.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof Dr. Jamaluddin Jompa, M.si selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh staf fakultas.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H.Darwis MA, Ph.D.
4. Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si., selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Ishaq Rahman S.IP, M.Si, selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Ibu Seniwati, S.Sos, M. Hum, Ph.D., Bapak Dr. H. Adi Suryadi B, MA., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Muh. Nasir Badu S.Sos, M.Hum, Ph.D., Alm. Bapak Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si., Kak Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., Kak Abdul Razaq Z. Cangara, S. IP, M. Si, MIR., Kak Bama Andika Putra, S.IP., MIR., dan Kak Atikah Puspita Marzaman. S.IP, MA., atas segala ilmu

yang diberikan selama proses perkuliahan. Serta seluruh Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional Ibu Rahma, Pak Dayat, Pak Ridho dan Kak Itha atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Bugis Corner (BC) yang telah mewarnai masa perkuliahan penulis. Untuk Seprina Eka Pratiwi *my 911* yang selalu ada dan menjadi tempat cerita 24/7, sentiasa memberikan dukungan maupun motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk selalu mau direpotkan dan selalu ada disetiap situasi dan kondisi baik dan burukku, partner sempro dan *finally* bisa wisuda bareng yahh hahaha. Munif Arif Ranti dosen pembimbing III yang selalu membantu memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini semoga cita-citamu bisa cepat terwujud. Wiwi Angriana yang sudah seperti sosok Ibu yang selalu memberikan nasehat dan membantu tanpa pamrih. Defky Sarma si paling satsetsatset, teman mencari pengalaman organisasi dan selalu mendorong penulis agar cepat selesai. Armirayanti yang santuy dan selalu mengajarkan penulis hal-hal baru serta Nurul Husna Malik Ibrahim teman seperkpopan yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ryan Angriawan yang membantu penulis dalam presentasi siding skripsi, serta Syahirn Janary dan Indra Arif Mursyid yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih untuk semua cerita dan kisahnya, selamat

berjuang di jalan masing-masing mari bertemu lagi dengan cerita baru suatu hari nanti.

7. Teman-teman REFORMA yang banyak memberikan dukungan serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini seperti Yudi Fauzan Jati teman seperjuangan dari sempro sampai persiapan wisuda yang banyak membantu memberikan saran dalam penyusunan skripsi dan selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan berkas, Istiqomah yang membantu dan memberikan semangat, Virda Fabiola Mondigir teman seperjuangan di detik-detik terakhir, Rhin Khairina Rahmat, Asria Yunisa, Nurul Paradillah, Andi Rizky Amaliah, Astrid Risa Miranti dan seluruh teman-teman REFORMA lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih telah menjalani proses perkuliahan bersama-sama, *see you on top guys!*
8. HIMAHI FISIP UNHAS yang mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan. Untuk Kakak HIMAHI khususnya Kak Ifha, Kak Ikrana, Kak Ilmi, Kak Gun, Kak Rizky, Kak Faizah, Kak Nita, kak Cici, Kak Tyas, Kak Ayi, Kak Ucup, Kak Ucil, Kak Faroq, Kak Togar, Kak Alif, Kak Agal. Serta teman-teman dan adek-adek khususnya Sukma, Azhar, Robby, Ahmad, Dito, Alif, Nanda, Saka, Uga, Uchy, Canas, Muflih, Saldi, Ichy, Riswan, Abdi, Fiqri, Leo, Oni serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengalamannya.

9. Teman-teman SMA penulis (MANNIS), Musfirah Nasir, Anggun Dwi Kartika, Nur Inyah, Nurul Syuhada, dan Indriani Saputri yang banyak memberikan dukungan serta energy positif.
10. BTP Squad (Fakhri Pradana dan Asridha Nurfadillah) keponakan dan sepupu penulis yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. EXO, NCT, Aespa, dan SMTOWN *Family* terimakasih untuk lagu-lagu dan karyanya yang telah menemani penulis selama proses penyusunan skripsi serta menjadi tempat *healing* terbaik bagi penulis selama masa perkuliahan.
12. *Last but not least, I wanna thank myself for doing all this hard work and never giving up.*

Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih penulis ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam atas segala bantuannya dalam bentuk apapun itu. Semoga kabar baik selalu menghampiri kita semua.

Makassar, 12 Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

SUCI LESTARI, E061181028. “Analisis Implementasi Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam Kerangka Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)”. Di bawah bimbingan Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos selaku pembimbing I, M.Si dan Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerja sama ekonomi bilateral Indonesia dan korea selatan dengan memanfaatkan perjanjian *Indonesia-Korea Comprehensive economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*. Melalui kerja sama ini, kedua negara akan menjalin kerja sama ekonomi komprehensif yang didasarkan pada 3 pilar utama yaitu akses pasar pada perdagangan barang dan jasa, fasilitas perdagangan dan investasi serta kerja sama ekonomi dan pengembangan kapasitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang yang dapat Indonesia capai dalam *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* serta strategi Indonesia dalam implementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitian secara terperinci dengan menggunakan analisis subjektif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka serta data primer yang didapatkan melalui wawancara. Peluang implementasi IK-CEPA di Indonesia adalah Kemudahan akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia di Korea Selatan, menarik investasi yang besar dari Korea Selatan, Peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Adapun strategi yang dilakukan Indonesia dalam implementasi IK-CEPA adalah peningkatan daya saing melalui pemanfaatan keunggulan industri nasional dan peningkatan produksi Industri.

Kata Kunci : Kerja sama Bilateral, IK-CEPA, Indonesia

ABSTRACT

SUCI LESTARI, E061181028. "Analysis of the Implementation of Indonesia-South Korea Cooperation in the Framework of the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)". Under the guidance of Mrs. Pusparida Syahdan, S.Sos as supervisor I, M.Si and Mr. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si as supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research is motivated by the bilateral economic cooperation between Indonesia and South Korea by utilizing the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Through this cooperation, the two countries will establish comprehensive economic cooperation based on 3 main pillars, namely market access for trade in goods and services; trade and investment facilities; as well as economic cooperation and capacity building. The purpose of this research is to find out the opportunities that Indonesia can achieve in the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) and Indonesia's strategy for implementing the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) in Indonesia. This study uses qualitative research methods to explain the results of the study in detail by using subjective analysis using secondary data obtained through literature studies and primary data obtained through interviews. The Opportunities for implementing IK-CEPA in Indonesia are Ease of market access for Indonesian business actors in South Korea, attracting large investment from South Korea and improvement of human resources in Indonesia. The strategy taken by Indonesia in implementing the IK-CEPA is to increase competitiveness through the utilization of the advantages of national industry and increasing industrial production.

Keywords: Bilateral Cooperation, IK-CEPA, Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kerja sama Bilateral.....	20
B. Free Trade Agreement (FTA)	25
C. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).....	30
D. Penelitian Terdahulu	34
BAB III GAMBARAN UMUM	37
A. Sejarah dan Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia-Korea Selatan	37
B. Proses perkembangan <i>Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) 2012-2020</i>	45
C. Bidang-Bidang kerja sama dalam IK-CEPA.....	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Peluang yang dapat Indonesia capai dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)	69
B. Strategi Indonesia dalam mengimplementasikan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)	91

BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> dan <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i>	31
Tabel 1.2 Nilai kategori komoditas Ekspor dan Indonesia-Korea Selatan Tahun 2012-2020 dalam bentuk juta (US\$).....	55
Tabel 1.3 Nilai kategori Komoditas Impor Indonesia-Korea Selatan Tahun 2012-2020 dalam bentuk Juta (US\$).....	56
Tabel 1.4 Peringkat Realisasi Investasi PMA berdasarkan negara Tahun 2012 s.d, tahun 2020.....	61

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Nilai Jenis Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Korea Selatan 2020.....	57
Digram 1.2 Nilai Jenis Komoditas Impor Utama Indonesia dari Korea Selatan 2020.....	58
Diagram 1.3 Top-10 bidang usaha PMA Korea Selatan di Indonesia dari tahun (2012-2020).....	63
Diagram 1.4 Nilai investasi Korea Selatan di negara-negara ASEAN	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Realisasi investasi PMA Korea selatan pada tahun 2012- 2020.....62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara.....	113
---------------------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Transkrip Wawancara.....	113
Lampiran 1.2 Indonesia-Korea CEPA JSG_Executive Summary	124
Lampiran 1.3 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2022 tentang pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kerja sama merupakan salah satu bagian penting dalam hubungan internasional dimana kerja sama berhubungan dengan praktik yang dilakukan oleh dua negara dengan tujuan bersama dan saling menguntungkan. Hadirnya kerja sama dalam hubungan internasional akan menjadi sebuah peluang untuk membangun relasi melalui adanya program yang dapat membantu kedua negara baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Sebagai bentuk dukungan terhadap globalisasi yang terintegrasi, hampir seluruh negara di dunia melakukan perjanjian kerja sama baik itu dalam bidang ekonomi dan investasi, maupun di bidang keamanan politik serta sosial dan budaya, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka negara tersebut harus mengkonsumsi produknya sendiri dan tidak dapat mengkonsumsi produk yang sulit diproduksi negerinya sendiri (Whalley, Agarwal, & Wang, 2017). Suatu negara tentu tidak dapat berdiri sendiri dengan hanya mengandalkan sumber daya yang dimilikinya maka dari itu setiap negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk kerja sama yang efektif dan dapat memberikan keuntungan bagi negara ialah kerja sama bilateral.

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam menjalin kerja sama bilateral dengan negara lain, hal tersebut tentu merupakan salah satu wujud dari politik luar negeri Indonesia. Saat ini salah satu prioritas politik

luar negeri Indonesia adalah penguatan diplomasi ekonomi, demi mewujudkan prioritas ini terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan diantaranya kapitalisasi penguatan pasar domestik, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional, penguatan perundingan perdagangan dan investasi serta mendorong outbound investment (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Hingga pada tahun 2019, Indonesia diketahui telah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara dan salah satunya adalah Korea Selatan (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin sejak lama, yaitu sejak tahun 1966 pada hubungan tingkat konsulat masing-masing dan secara resmi mulai meningkatkan hubungan diplomatiknya pada tahun 1973, adapun hubungan kerja sama ekonomi keduanya telah dimulai sekitar tahun 1971 yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan mengenai kerja sama ekonomi dan teknik serta pengembangan perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Jayanti, Suwartiningsih, & Ismoyo, 2019). Kemudian sejak akhir tahun 1980, hubungan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan juga semakin komprehensif karena keanggotaan Indonesia dalam *Asean Free Trade Agreement* (AFTA), hal tersebut membuat hubungan bilateral kedua negara kian meningkat, melalui AFTA Indonesia menjadi negara yang menerima angka investasi paling tinggi diantara negara-negara AFTA lainnya dimana 78-80% dari total investasi

Korea Selatan terhadap AFTA diterima oleh Indonesia pada tahun 1988 (Kyu, 2004).

Pada Desember 2006, kedua negara menandatangani suatu *platform* kerja sama yang disebut *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea* (Rompas, 2019). Kerja sama ini dilakukan untuk mendorong persahabatan dan menciptakan kerja sama yang lebih konkret. Dalam deklarasi ini, ada tiga pilar penting sebagai bentuk kerja sama antar keduanya, yaitu kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi, serta kerja sama sosial budaya (Hidriyah, 2017).

Bersamaan dengan perjanjian ini juga, hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia telah memasuki babak baru. Sejak saat itu, perkembangan investasi dan perdagangan antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam bidang perdagangan bilateral, Korea Selatan dan Indonesia percaya bahwasannya dengan adanya perjanjian liberalisasi perdagangan yang lebih kuat maka akan meningkatkan pula perdagangan bilateral diantara keduanya (Rompas, 2019). Oleh karena itu, pada Februari 2011, utusan Presiden Indonesia mengunjungi Korea Selatan untuk membicarakan pembuatan perjanjian liberalisasi perdagangan yang lebih kuat diantara keduanya dengan menyepakati arah yang baik dan berencana untuk membuat *Joint Study Group* (JSG) yang akan fokus membahas perjanjian liberalisasi perdagangan untuk kedua negara (Rompas, 2019).

Perjanjian liberalisasi perdagangan antara Korea Selatan dan Indonesia kemudian disebut juga sebagai *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA). IK-CEPA didasari oleh tiga pilar utama, yaitu akses pasar pada perdagangan barang dan jasa, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas (Abdullah, 2016). CEPA ini sendiri akan menjadi perjanjian bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia yang hampir mirip dengan *Free Trade Agreement* (FTA) tetapi dengan cakupan yang lebih luas. Berbeda dari FTA pada umumnya, CEPA sendiri juga akan mencakup investasi dan kerja sama industri (ASEAN Briefing, 2014).

Negosiasi mengenai IK-CEPA pertama kali dilakukan sejak 12 Juli 2012 dan mencapai negosiasi putaran ke 7 pada 25-28 Februari 2014, rencana pada awalnya IK-CEPA akan siap di finalisasi pada akhir tahun 2013, akan tetapi justru terhambat dan negosiasi terhenti pada tahun 2014 (Dae-Chang, 2014). Salah satu faktor yang mempengaruhi terhentinya perundingan IK-CEPA ini ialah karena kesepakatan khususnya mengenai perdagangan barang tidak tercapai, dimana Korea selatan tidak menyetujui klausul pada bidang investasi yang diminta oleh pemerintah Indonesia, adapun faktor lainnya yaitu dikarenakan terjadinya pergantian pemerintahan serta kepala negara di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Iman Pambagyo selaku Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag pada saat itu, yang menyatakan bahwa adanya pergantian kepala negara dan pemerintahan di Indonesia memberikan dampak pada para negosiator IK-CEPA dimana para negosiator

ini tidak memperoleh adanya kepastian mengenai kebijakan yang harus dilakukan (Andi, 2019). Sehingga hal tersebut menyebabkan perundingan IK-CEPA sempat terhenti hingga 5 tahun.

Akan tetapi pada tahun 2017 intensitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat menjadi *Special Strategic Partnership*, dengan meningkatnya hubungan ini diharapkan dapat menambah erat kerja sama dalam berbagai bidang, khususnya pada empat aspek yaitu pertahanan dan hubungan luar negeri, ekonomi, *people to people exchange*, dan kerja sama regional dan Global (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, 2019). Dari keempat aspek bidang kerja sama tersebut, kerja sama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang lebih ditekankan dalam deklarasi bersama tersebut.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam hubungan *Special Strategic Partnership* kedua negara di bidang ekonomi, kedua negara tidak hanya ingin memulai banyak kerja sama yang baru, akan tetapi Korea Selatan dan Indonesia juga berusaha untuk meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya. Salah satunya ialah melanjutkan kembali IK-CEPA, sehingga setelah sempat terhenti selama 5 tahun akhirnya perundingan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) kembali direaktivasi pada tahun 2019 di putaran ke-8. Perundingan berlangsung sekitar 4 hari yang dimulai pada tanggal 30 April sampai dengan pada tanggal 2 Mei di tahun 2019 yang dilaksanakan di Seoul, dan putaran ke-9 dilaksanakan di Jeju, Korea Selatan, perundingan ini pun berhasil

dituntaskan pada putaran ke-10 tanggal 8-10 Oktober 2019, di Bali (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018) hingga pada Desember 2020 menteri perdagangan Indonesia pada saat itu bertolak ke Korea Selatan untuk menandatangani perjanjian Kemitraan Ekonomi IK-CEPA (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020). Penyelesaian IK-CEPA merupakan tonggak sejarah baru bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan dimana menurut menteri perdagangan Indonesia pada saat itu Agus Suparmanto bahwa IK-CEPA ini lebih dari sekedar perjanjian perdagangan bebas (FTA), IK-CEPA merupakan kemitraan komprehensif kedua negara dibidang perdagangan barang, jasa, penanaman modal, ketentuan asal barang, serta kerja sama ekonomi.

Melalui IK-CEPA dalam bidang perdagangan barang, Indonesia akan mendapatkan akses pasar yang lebih baik untuk produk industri, perikanan, dan pertanian di pasar Korea Selatan. Sebaliknya, Indonesia akan memberikan akses pasar untuk bahan baku industri yang memfasilitasi investasi Korea Selatan di Indonesia sehingga kemitraan kedua pihak akan saling menguntungkan (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019). Selain itu, melalui perjanjian IK-CEPA akan membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, berdaya saing dan terbuka sehingga hal tersebut akan semakin menarik para investor dari Korea Selatan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah pusat produksi agar dapat memasuki pasar kawasan dan dunia. Dalam IK-CEPA, kedua pihak juga berkomitmen melakukan kerja sama ekonomi di berbagai bidang dan melalui kerja sama ekonomi ini

Indonesia dapat meminta pendampingan teknis (*technical assistance*), *sharing best practice* maupun pelatihan untuk dapat meningkatkan sumber kualitas sumber daya manusia (Herman, 2020). Sehingga melalui kerja sama IK-CEPA diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

Setelah penandatanganan pada 18 Desember 2020, Korea Selatan telah meratifikasi perjanjian IK-CEPA ini pada 29 juni 2021 lalu. Namun dilain pihak Indonesia masih berada pada tahap ratifikasi untuk kemudian mengimplementasikan perjanjian ini di Indonesia, menurut menteri perdagangan Indonesia Muhammad Luthfi menargetkan mengimplementasi perjanjian ini pada tahun 2022 (Laoli, 2021). Maka dari itu, penting untuk melihat dan mempertimbangkan peluang-peluang apa saja yang dapat Indonesia peroleh sebelum meratifikasi perjanjian tersebut, lalu kemudian dari peluang-peluang tersebut Indonesia dapat menyusun langkah-langkah atau strategi yang akan diambil oleh dalam mengimplementasikan perjanjian ini, hal tersebut dikarenakan, mengingat suatu negara tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu agar nantinya kebijakan yang diratifikasi dapat diwujudkan secara maksimal untuk kepentingan negara, Indonesia pada akhirnya mencoba untuk menyusun strategi yang dirasa relevan untuk kebijakan ini, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peluang dan strategi dalam implementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan Masalah:

Penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti pada kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam kerangka IK-CEPA dengan berfokus pada perdagangan, investasi, dan pengembangan kapasitas dengan melihat peluang dan strategi Indonesia dalam mengimplementasikan IK-CEPA, maka dari itu penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa peluang yang dapat Indonesia capai dalam *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)?
2. Bagaimana strategi Indonesia dalam implementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a) untuk mengetahui peluang yang dapat Indonesia capai dalam *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA);
- b) untuk mengetahui strategi Indonesia dalam implementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) di Indonesia.


2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini ialah:

- a) Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait Implementasi Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam Kerangka *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*;
- b) Bagi Akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas mengenai kerja sama *indonesia-korea comprehensive economic partnership agreement (IK-CEPA)*.

D. Kerangka Konseptual

Skema Kerangka Konseptual



Sumber: interpretasi penulis

Dari bagan diatas, penulis menggunakan kerangka berpikir untuk memudahkan penulis dalam menganalisis penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam Kerangka

Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)”. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis mengenai peluang yang dapat Indonesia capai dalam *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* dan strategi Indonesia dalam implementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* di Indonesia dengan menggunakan Konsep Kerja sama Bilateral, *Free Trade Agreement (FTA)*, dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

1. Kerja sama Bilateral

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (Perwita, 2005). Adapun menurut Robert Keohane, dalam kerja sama terkandung dua elemen penting yaitu yang pertama, dimana perilaku masing-masing aktor akan diarahkan pada beberapa tujuan bersama yang hendak dicapai; kedua, kerja sama akan memberikan para pihak keuntungan atau imbalan yang menguntungkan (Bakry, 2017). Kerja sama yang terjalin antara satu negara yang satu dengan negara yang lainnya tentu mengharapkan hasil yang baik dimana setiap negara akan memanfaatkan peluang yang ada untuk memperoleh keuntungan dari kerja sama tersebut. Oleh karena itu, semakin baik hubungan timbal balik yang terjadi antara kedua belah pihak (negara) maka akan menghasilkan kerja sama yang lebih baik. Namun begitupun dengan sebaliknya bahwa

ketika hubungan antar negara tersebut memiliki hubungan yang tidak baik akan menghasilkan konflik.

Menurut Jackson & Sorensen, pada dasarnya suatu negara cenderung melakukan kerja sama demi memenuhi kepentingan nasionalnya (Jackson & Sørensen, 2013). Setiap negara tentu memiliki kepentingan nasional yang berbeda namun melalui kerja sama masing-masing negara dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Contoh kerja sama yang paling penting adalah dengan melakukan perjanjian ataupun aliansi yang dapat menghindari konflik ataupun pertempuran (Nordhaus, 2019).

Adapun menurut William dan Saadia Touval dalam buku *International Cooperation*, Kerja sama didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana para pihak setuju untuk menjalin kerja sama demi memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang tidak bisa mereka dapatkan ketika mereka melakukannya sendiri dengan menggunakan biaya tertentu, adapun elemen penyusunnya adalah saling bekerja sama, perjanjian yang dilakukan bukan atas dasar kebutuhan semata, biaya, dan keuntungan bagi semua pihak (Zartman & Tauval, 2010) Kerja sama bilateral cenderung akan lebih mudah untuk dilakukan karena hanya melibatkan dua negara, sehingga akan menghasilkan sebuah transaksi yang berulang-ulang baik itu melalui aktivitas perdagangan maupun investasi.

Dalam Konteks Indonesia dan Korea Selatan dimana hubungan bilateral kedua negara sudah terjalin sejak lama, yaitu sejak 1966 dengan membangun hubungan konsuler dan meningkatkan hubungan diplomatik pada tahun 1973. Kemudian dalam perkembangannya hubungan kedua negara kemudian semakin meningkat dengan status *strategic partnership* untuk membentuk kerja sama yang lebih konkrit, hingga dibentuknya perjanjian liberalisasi perdagangan yang disebut IK-CEPA (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*) yang bertujuan untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi bilateral di antara kedua negara.

Kerja sama Bilateral berangkat dari adanya kepentingan yang ingin dicapai dari masing-masing negara yang biasanya diakhiri dengan suatu perjanjian atau pengertian tertentu yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kerja sama bilateral untuk menganalisis lebih lanjut terkait kerja sama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan yang kemudian diperkuat dengan kerja sama yang lebih komprehensif dari kerja sama sebelumnya yaitu melalui IK-CEPA, melalui kerja sama bilateral yang terjalin diantara keduanya disini penulis akan melihat bagaimana peluang dan strategi Indonesia dalam memanfaatkan IK-CEPA.

2. *Free Trade Agreement (FTA)*

Menurut Arthur O'Sullivan dan Steven M. Sheffrin dalam bukunya yang berjudul "*Economics : Principles in Action*" menyatakan bahwa *Free Trade Agreement* adalah perjanjian menyangkut kerja sama antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan (seperti kuota impor dan tarif) dan untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara satu dengan negara lainnya yang terlibat perjanjian (O'Sullivan & Sheffrin, 2002). Perusahaan domestik akan memilih untuk menempatkan produksi mereka di negara anggota FTA lain untuk mengurangi tarif atas barang yang diimpor kembali (Zhan, Zhao, & Zhao, 2021)

Free Trade Agreement dapat dilakukan dengan multilateral dan bilateral, dimana dari kedua model tersebut FTA multilateral awalnya dianggap sebagai yang paling menguntungkan namun sejatinya FTA bilateral yang lebih strategis secara ekonomi. Hal tersebut dikarenakan FTA bilateral fokus terhadap 2 negara yang tentunya lebih strategis dari segi lokasi atau jarak dimana semakin dekat jarak suatu negara maka transfer dan pertukaran barangnya akan semakin mudah, kedua negara juga akan memiliki kesamaan ekonomi yang lebih potensial sehingga akan semakin mudah untuk menjalin hubungan perdagangan, selain itu adanya keunggulan komparatif tentunya akan menjadi salah satu keberhasilan perdagangan bilateral di antara kedua negara negara (Yilmazkuday & Hakan, 2014).

Pada dasarnya FTA terdiri dari tiga komponen utama diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Dalam hal perdagangan barang FTA berusaha untuk menghapus tarif dan mengatasi hambatan non-tarif, untuk perdagangan jasa sendiri FTA bertujuan untuk mempertahankan akses pasar dan memberikan kondisi yang menguntungkan bagi para penyedia produk jasa untuk lebih berkembang sedangkan dalam hal investasi FTA dimaksudkan untuk melindungi dan lebih mendorong lagi investasi di negara anggota (FTA Center, 2021).

FTA dapat diterima karena adanya keuntungan yang akan diperoleh bagi negara-negara yang ikut serta dalam perdagangan ini, yang berasal dari keuntungan komparatif. Sebuah FTA dapat menjamin bahwa negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini akan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan dan pengalihan dagang (Widyasanti, 2010).

Pada hakikatnya FTA menjadi suatu bentuk perjanjian yang akan memberikan keuntungan untuk membantu para mitra yang tergabung menjadi anggota, jika dikaitkan dengan IK-CEPA dimana IK-CEPA sebagai kerangka perjanjian yang mencakup perdagangan barang yang mana meliputi elemen penurunan/penghapusan tarif, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan, dan trade remedies; perdagangan jasa; investasi; kerja sama ekonomi; serta pengaturan kelembagaan (Gareta, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa IK-CEPA merupakan salah satu bentuk FTA Plus yang terjalin antara Indonesia

dan Korea. Namun pada kenyataannya IK-CEPA hadir bukan hanya sebagai praktek FTA biasa melainkan merupakan suatu kemitraan comprehensive yang memiliki cakupan kerja sama yang lebih luas. Maka dari itu penulis menggunakan konsep FTA untuk melihat bagaimana Peluang dan strategi implementasi IK-CEPA di Indonesia.

3. *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan suatu perjanjian yang didalamnya membahas berbagai aspek hubungan ekonomi antar kedua perekonomian dengan skema yang lebih luas dan menyeluruh sehingga menjadikannya lebih dari sekedar sebuah perjanjian sederhana untuk menghilangkan hambatan perdagangan semata (Dinata, 2020). Adapun rancangan dari CEPA itu sendiri terdiri dari tiga aspek penting yang saling terhubung satu sama lain, diantaranya yaitu; akses pasar, pengembangan kapasitas, serta fasilitas perdagangan dan investasi, baik itu dilakukan secara bilateral maupun multilateral (Tim Kajian Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral , 2013).

Selain ketiga aspek tersebut Liberalisasi perdagangan barang internasional juga menjadi aspek penting dari CEPA, dimana dengan adanya promosi dan kemudahan investasi, peningkatan barang dan jasa (*trade in services*), dan penetapan praktik kebijakan serta persaingan yang lebih baik maka tentu akan meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih comprehensive (Dinata, 2020). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya CEPA memiliki cakupan yang lebih luas jika dibandingkan

dengan FTA. FTA sendiri memiliki tujuan hanya sampai pada tahap mengeliminasi hambatan tarif, sedangkan CEPA bertujuan tidak hanya mengurangi hambatan perdagangan saja melainkan juga mencakup area kerja sama yang lebih luas dan melampaui bentuk hubungan perdagangan semata, melainkan juga mencakup isu mengenai investasi, bantuan ekonomi, kerja sama teknologi serta energi terbarukan dan sebagainya yang bersifat lebih komprehensif dan menyeluruh (Asmarani, 2020). begitupun dengan IK-CEPA yang merupakan suatu perjanjian yang dapat membantu kedua belah pihak yang dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik dari hubungan ekonomi yang belum termanfaatkan sebelumnya, melalui IK-CEPA diharapkan mampu meningkatkan perdagangan bilateral kedua belah pihak serta pemanfaatan kerja sama di bidang-bidang lainnya. Melalui konsep CEPA ini, penulis akan menganalisis apa saja peluang yang dapat Indonesia peroleh dalam memanfaatkan segala bentuk aspek dan kerja sama yang dicakup dalam IK-CEPA, serta bagaimana strategi Indonesia dalam memanfaatkan peluang kerja sama dari IK-CEPA.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe deskriptif eksplanatif, yakni menjelaskan tentang Peluang implementasi IK-CEPA dan strategi implementasi IK-CEPA di Indonesia.

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, adapun cakupan bagian dari tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai dengan argumen yang relevan yang diperoleh dari data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian, hasil dari uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal yang mencakup informasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer (campuran). Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder akan diperoleh melalui dokumentasi, seperti buku, argumen, jurnal, artikel, laporan resmi, serta dari situs internet lembaga resmi seperti WEB Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kementerian Perdagangan Indonesia serta situs-situs lain yang terkait. Sedangkan data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan

dengan Direktorat jenderal Perundingan perdagangan Internasional Subdit Asia Selatan, Tengah dan Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Telaah Pustaka) dan wawancara. *Library Research* merupakan metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, berupa buku, jurnal, dokumen, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media elektronik maupun non-elektronik. Data-data yang diperoleh kemudian akan diseleksi untuk memilih sumber yang dirasa cocok dan relevan dengan isu atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan wawancara akan dilakukan bersama dengan Direktorat jenderal Perundingan perdagangan Internasional Subdit Asia Selatan, Tengah dan Timur yang saat ini sedang menangani kerjasama Indoensia dan negara-negara di Asia Timur, termasuk Korea Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, permasalahan yang diteliti dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerja sama Bilateral

Sejak awal kelahiran studi Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu, kerja sama antarnegara (*international cooperation*) telah menjadi perhatian utama dimana pada saat itu kerja sama antarnegara dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian dunia (*to build world peace*) atau mencegah terjadinya peperangan (*to prevent war*), namun seiring perkembangan hubungan internasional dewasa ini orientasi kerja sama antarnegara menjadi lebih luas dan mencakup berbagai bidang serta menjadi kebutuhan hampir semua negara di dunia.

Menurut Koesnadi Kartasasmita, Kerja sama internasional dalam masyarakat internasional merupakan satu keharusan, akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Rudy, 1993). Untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing maka terjalinlah suatu kerja sama diantara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun faktor pendorong kerja sama internasional tersebut diantaranya:

- a) Perkembangan dan Kemajuan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara
- b) Perkembangan dan Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan hubungan antar negara semakin mudah sehingga dapat meningkatkan interdependensi

- c) Adanya keinginan untuk bernegosiasi sebagai metode dalam pemecahan masalah yang dihadapi.
- d) Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam kerja sama internasional (Rudy, 1993).

Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Adapun kerja sama internasional meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan dan ekonomi dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing, sedangkan berdasarkan jumlah negara yang terlibat, dapat dibedakan menjadi kerja sama bilateral, kerja sama regional dan kerja sama multilateral (Ikbar, 2014). Adapun pada penelitian ini penulis akan berfokus pada kerja sama Bilateral yaitu kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam kerangka *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*.

Kerja sama bilateral secara umum merupakan suatu kerja sama yang dilakukan antara dua negara (Ikbar, 2014). Dalam berbagai definisinya yang berkaitan dengan konsep kerja sama bilateral terdapat beberapa ahli dalam ilmu kajian hubungan internasional yang mendefinisikan kerja sama bilateral. Menurut Perwita dan Yani mengemukakan bahwa Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, adapun aktor utama dalam pelaksanaan

hubungan bilateral ditentukan oleh tiga motif, yaitu: memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan (Perwita & Yani, 2005). Adapun pendapat lain dikemukakan oleh Teuku May Rudy yang mengungkapkan bahwa:

Dalam membentuk kerja sama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan tersebut. Adapun terkait tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional (Rudy, 2002).

Kerja sama bilateral dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya: kerja sama bidang ekonomi, politik, pertahanan keamanan, sosial, maupun kebudayaan dengan tetap berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara (Ikbar, 2014). Adapun hasil dari kerja sama bilateral dapat berupa perjanjian, perjanjian Bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) hal ini dikarenakan dalam kerja sama bilateral tentu hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kedua negara saja, maka dari itu perjanjian bilateral bersifat lebih tertutup, dalam artian kemungkinan bagi negara lain untuk turut terlibat dalam perjanjian tersebut (Rudy, 2002). Kelebihan dari kerja sama bilateral yaitu dapat lebih mudah dinegosiasikan karena hanya melibatkan dua belah pihak, adapun hasil dari negosiasi tersebut memiliki lingkup yang sempit karena hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan dari dua negara yang terlibat dalam kerja sama. kerja sama ini

cenderung lebih mudah untuk dijalankan karena hanya terdapat dua negara yang terlibat saling bekerja sama sehingga kerja sama yang terjadi tidak begitu kompleks dan berjalan secara maksimal.

Tujuan dari mengimplementasikan perjanjian bilateral antara negara adalah ekonomi, kerja sama ekonomi sosial dan politik, manfaat ekonomi yang diperoleh kedua negara mengambil prioritas karena peningkatan ukuran pasar secara langsung mempengaruhi kepentingan ekonomi (Balassa, 2011). Pada kenyataannya kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi merupakan hubungan yang paling makmur dimana dua entitas saling melengkapi dengan keunggulan komparatif masing-masing sehingga masalah ekonomi jarang disebut sebagai asal muasal konflik saat ini. Hubungan ekonomi yang luas secara tradisional dianggap sebagai *win-win solution* yang dapat membangun interaksi antara negara diberbagai bidang dalam jangka panjang (Deak & Kuznetsov, 2019).

Setiap negara didunia memiliki tujuannya masing-masing serta adanya perbedaan kapabilitas satu sama lain sehingga satu negara dengan negara lainnya menjalin hubungan bilateral atas dasar saling membutuhkan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang biasanya diwujudkan melalui pembentukan kerangka kerja sama diantara kedua belah pihak. Sejalan dengan topik penelitian ini maka penulis akan berfokus pada kerja sama bilateral khususnya dibidang ekonomi yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan yang kemudian diwujudkan melalui kerangka perjanjian

kerja sama IK-CEPA yang dibentuk atas dasar adanya kepentingan kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

Hubungan bilateral merupakan elemen pendiri hubungan internasional dan merupakan bentuk dasar dari permainan diplomatik. Peran sentral hubungan bilateral dalam diplomasi kemudian dapat digali melalui peran strategisnya dalam mempromosikan kepentingan nasional dan penataan negosiasi internasional. Lebih lanjut, Melalui kementerian luar negeri, kedutaan, dan konsulat, diplomasi bilateral tetap menjadi alat terbaik untuk mengejar kepentingan suatu negara, baik melalui perdagangan dan investasi, dengan mempromosikan citra dan budaya suatu negara, atau dalam berkomunikasi dengan diaspora. Hubungan kerja sama bilateral merupakan fase penting untuk terlibat dalam negosiasi internasional, karena kepentingan bersama yang pertama kali dikembangkan pada tingkat bilateral untuk membangun koalisi ataupun sorotan lebih efektif dalam kepentingan negosiasi multilateral. Hubungan bilateral cenderung demikian disukai ketika para aktor menganggapnya sebagai keuntungan taktis. Jadi, hubungan bilateral sering dilakukan sebagai interaksi strategis, perebutan kekuasaan dimana para aktor didorong oleh kepentingan mereka sendiri dan bukan dari keinginan inklusif. Tantangan dalam membangun hubungan kerja sama bilateral kemudian adalah untuk berhasil mengejar kepentingan itu melalui kerja sama, tanpa merusak sendiri kepentingannya dalam kedaulatan dan kebebasan bertindak (Pannier, 2020).

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat bahwa Kerja sama bilateral didasari oleh adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh kedua negara adapun kerja sama bilateral utamanya mencakup kerja sama ekonomi dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti melalui praktek perdagangan dan investasi, dimana dalam hal perdagangan dan investasi tentu berkaitan erat dengan *Free Trade Agreement* atau perjanjian perdagangan bebas.

B. Free Trade Agreement (FTA)

Perdagangan menjadi sebuah fokus negara yang selama ini diwujudkan dengan adanya berbagai regulasi untuk mendukung keberhasilan praktek dari perdagangan tersebut. Dari berbagai bentuk perdagangan yang ada, salah satu praktek yang mendominasi perdagangan dunia saat ini adalah praktik perdagangan bebas, hal ini dikarenakan perdagangan bebas diyakini dapat memberikan kemudahan bagi kegiatan perdagangan antar negara dimana tujuan utama dari sistem perdagangan bebas adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang maksimal. Perdagangan bebas dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perdagangan yang dilakukan antar individu maupun perusahaan yang berasal dari berbagai negara dan tidak mendapatkan hambatan oleh pemerintah (Jafar, 2012). Maknanya bahwa dalam perdagangan bebas, hambatan yang menghalangi proses interaksi akan dihilangkan dengan adanya berbagai regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan perdagangan bebas tersebut.

Perdagangan bebas diidentikan dengan pengurangan bahkan penghilangan tarif dan non tariff sehingga semakin menunjang perdagangan antar negara yang telah bersepakat. Terdapat beberapa model perjanjian dalam rangka perdagangan bebas, seperti *Preferential trade Agreement* (PTA) dan *Free Trade Agreement* (FTA). PTA terjadi jika negara-negara anggota sepakat untuk mengurangi pengenaan tingkat tarif terhadap impor dari masing-masing negara anggota, sedangkan FTA lebih progresif dibandingkan dengan PTA karena dalam kerangka FTA lebih berfokus pada kesepakatan untuk mengenakan tingkat tarif nol terhadap seluruh impor dari negara yang terlibat dalam kerangka FTA tersebut (Jafar, 2012).

Menurut Arthur O'Sullivan dan Steven M. Sheffrin dalam bukunya yang berjudul "*Economics : Principles in Action*" menyatakan bahwa *Free Trade Agreement* adalah perjanjian menyangkut kerja sama antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan (seperti kuota impor dan tarif) dan untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara satu dengan negara lainnya yang terlibat perjanjian (O'Sullivan & Sheffrin, 2002). Adapun pendapat lain menjelaskan bahwa *Free Trade Agreement* merupakan suatu kebijakan dimana tarif dan kuota antar negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota, selain itu FTA juga merupakan salah satu bentuk dari integrasi ekonomi antar negara (Balassa, 2011). Dapat dikatakan bahwa FTA ini merupakan komponen penting untuk berkontribusi terhadap identitas, prestise dan pengetahuan yang terkait dengan kebijakan

perdagangan antar negara dan berkaitan dengan diplomasi ekonomi suatu negara (Lanteigne, 2019).

FTA dapat dilakukan dengan multilateral dan bilateral, dimana dari kedua model tersebut FTA multilateral awalnya dianggap sebagai yang paling menguntungkan namun sejatinya FTA bilateral yang lebih strategis secara ekonomi. Hal tersebut dikarenakan FTA bilateral fokus terhadap 2 negara yang tentunya lebih strategis dari segi lokasi atau jarak dimana semakin dekat jarak suatu negara maka transfer dan pertukaran barangnya akan semakin mudah, kedua negara juga akan memiliki kesamaan ekonomi yang lebih potensial sehingga akan semakin mudah untuk menjalin hubungan perdagangan, selain itu adanya keunggulan komparatif tentunya akan menjadi salah satu keberhasilan perdagangan bilateral di antara kedua negara (Yilmazkuday & Hakan, 2014).

Pada dasarnya FTA terdiri dari tiga komponen utama diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Dalam hal perdagangan barang FTA berusaha untuk menghapus tarif dan mengatasi hambatan non-tarif, untuk perdagangan jasa sendiri FTA bertujuan untuk mempertahankan akses pasar dan memberikan kondisi yang menguntungkan bagi para penyedia produk jasa untuk lebih berkembang, sedangkan dalam hal investasi FTA dimaksudkan untuk melindungi dan lebih mendorong lagi investasi di negara anggota (FTA Center, 2021). Dalam perundingan kerja sama FTA dengan negara mitra dagang, terdapat kepentingan domestik yang merupakan salah satu faktor yang menjadi prioritas perhatian. FTA dapat membantu suatu

perusahaan untuk masuk dan bersaing dengan lebih mudah di pasar global melalui nol tarif atau pengurangan dan ketentuan lainnya. Pada umumnya, FTA mengatur pengurangan hambatan perdagangan dan menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang lebih stabil dan transparan dengan mempermudah dan lebih murah bagi negara-negara untuk mengekspor produk dan layanan mereka ke mitra dagang.

Adapun manfaat utama dari *Free Trade Agreement*, yaitu:

- a) Terdapat pengurangan atau penghapusan tarif atas kualifikasi. Misalnya, negara yang biasa mengenakan tarif 12% dari nilai produk yang masuk, namun melalui FTA yang telah disepakati maka tarif tersebut akan dihapus sebagaimana yang telah didefinisikan atau disepakati dalam FTA hal tersebut akan membuatnya lebih kompetitif di pasar
- b) Terdapat perlindungan kekayaan intelektual: Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual bagi negara pembentuk dan negara mitra FTA
- c) Standar produk: kemampuan bagi eksportir untuk berpartisipasi dalam pengembangan standar produk di negara mitra FTA
- d) Menjual kepada pemerintah, kemampuan perusahaan untuk menawarkan pengadaan pemerintah tertentu di negara mitra FTA
- e) Perusahaan Jasa, kemampuan pemasok jasa untuk memasok layanan mereka di negara mitra FTA
- f) Perlakuan yang adil bagi investor asalkan mereka diperlakukan sebaik negara mitra FTA memperlakukan investornya sendiri dan investasi

mereka atau investor dan investasi dari negara ketiga manapun (International Trade Administration, 2022)

FTA dapat diterima karena adanya keuntungan yang akan diperoleh bagi negara-negara yang ikut serta dalam perdagangan ini, yang berasal dari keuntungan komparatif. Sebuah FTA dapat menjamin bahwa negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini akan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan dan pengalihan dagang (Widyasanti, 2010). Pada hakikatnya FTA menjadi suatu bentuk perjanjian yang akan memberikan keuntungan untuk membantu para mitra yang tergabung menjadi anggota. Melalui FTA ini negara akan mendapatkan lebih banyak benefit baik itu dari investasi asing, menguatkan eksistensi ekonomi di tingkat regional dan menciptakan kedekatan bersama dalam perdagangan dan investasi (Gareta, 2020).

Dalam kerja sama bilateral khususnya dalam bidang ekonomi, selain FTA cakupan kerja sama dapat lebih luas lagi dan akan merambat ke berbagai bidang sehingga dapat menjadi bentuk kerja sama *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dimana CEPA memiliki cakupan yang lebih luas dari FTA yang berfokus pada praktik perdagangan bebas. Jika dikaitkan dengan kerja sama bilateral Indonesia-Korea selatan dalam kerangka IK-CEPA, IK-CEPA termasuk dalam *Free Trade Agreement Plus (FTA Plus)* dimana IK-CEPA berbeda dengan FTA biasa karena IK-CEPA tidak hanya menjadi hubungan perdagangan satu negara dan negara lain tapi juga mengangkat masalah investasi, bantuan ekonomi, kerja sama dalam energy

terbarukan, teknologi, dan sebagainya, sementara itu FTA hanya fokus menghilangkan hambatan tarif (Abdullah, 2016). Cakupan yang dimiliki IK-CEPA ini lebih luas dari sekedar FTA biasa sehingga disebut sebagai *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

C. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan suatu perjanjian yang didalamnya membahas berbagai aspek hubungan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dengan skema yang lebih luas dan menyeluruh. Dalam kerangka perjanjian CEPA membahas berbagai aspek hubungan ekonomi antar kedua perekonomian dengan skema yang lebih luas dan menyeluruh sehingga menjadikannya lebih dari sekedar sebuah perjanjian sederhana untuk menghilangkan hambatan perdagangan semata (Dinata, 2020). Adapun rancangan dari CEPA itu sendiri terdiri dari tiga aspek penting yang saling terhubung satu sama lain, diantaranya yaitu; akses pasar, pengembangan kapasitas, serta fasilitas perdagangan dan investasi, baik itu dilakukan secara bilateral maupun multilateral (Tim Kajian Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, 2013). CEPA akan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk dapat memperoleh keuntungan penuh dari hubungan ekonomi yang belum termanfaatkan melalui ketiga aspek penting dari CEPA tersebut. Selain ketiga aspek tersebut Liberalisasi perdagangan barang internasional juga menjadi aspek penting dari CEPA, dimana dengan adanya promosi dan kemudahan investasi, peningkatan barang dan jasa (*trade in services*), dan penetapan

praktik kebijakan serta persaingan yang lebih baik maka tentu akan meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih komprehensif (Dinata, 2020).

Sebagai bentuk perjanjian ekonomi yang mencakup perdagangan, CEPA sendiri memiliki perbedaan dengan FTA, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya CEPA memiliki cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan FTA. FTA sendiri memiliki tujuan hanya sampai pada tahap mengeliminasi hambatan tarif, sedangkan CEPA bertujuan tidak hanya mengurangi hambatan perdagangan saja melainkan juga mencakup area kerja sama yang lebih luas dan melampaui bentuk hubungan perdagangan semata, melainkan juga mencakup isu mengenai investasi, bantuan ekonomi, kerja sama teknologi serta energi terbarukan dan sebagainya yang bersifat lebih komprehensif dan menyeluruh (Asmarani, 2020).

Lebih lanjut perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada penjelasan tabel dibawah:

Tabel 1.1: Perbedaan Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

PERBEDAAN FTA DAN CEPA		
	Free Trade Agreement (FTA)	Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
Tujuan Utama	Peningkatan Penetrasi Pasar diantara negara anggota dengan memudahkan arus barang/jasa	Memberikan manfaat bagi negara yang terlibat dalam perjanjian di bidang perekonomian dan perdagangan.
Pertimbangan	Untuk kepentingan Indonesia: cukup banyak produk dan sektor industri Indonesia belum dapat bersaing dan memenuhi standar	“Kemanfaatan yang komprehensif” termasuk untuk membangun sektor industri dan produk Indonesia menjadi lebih kompetitif

	internasional	
Penekanan Prinsip	Saling menguntungkan terfokus pada upaya memaksimalkan potensi perdagangan barang/jasa unggulan dari masing-masing pihak untuk disalurkan dan mengisi pasar di negara mitra. misalnya melalui penyesuaian tarif.	Pada adanya perbedaan tingkat pembangunan di antara masing-masing pihak sehingga diperlukan upaya pertukaran yang berimbang antara pembukaan akses pasar dengan kerja sama pembangunan dan peningkatan kapasitas.

Sumber: Menurut Ghafur Dharmaputra dalam (Reskiyah, 2017)

Dari perbedaan FTA dan CEPA yang dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa CEPA dapat memberikan keuntungan yang lebih menyeluruh sehingga dapat dijadikan sebagai strategi yang lebih ofensif jika dibandingkan dengan FTA yang masih cenderung kurang ambisius atau dangkal sebagai respon defensif, hal ini kemudian menjadi alasan utama bagi negara-negara untuk merancang kerja sama dalam kerangka CEPA.

CEPA sendiri memiliki prinsip-prinsip umum berupa, terdapat kerja sama yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*), rasa saling menghormati (*mutual respect*), semangat yang bersifat membangun (*mutual respect*) kedaulatan yang setara, serta keuntungan bersama bagi kedua belah pihak (*common benefit*) (Reskiyah, 2017). Prinsip-prinsip tersebutlah yang nantinya akan mewujudkan semangat kemitraan yang terjalin antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan dengan memberikan manfaat bagi masing-masing pihak.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan dibawah CEPA menurut Djatmiko Bris Wicaksono, sebagai berikut:

- a) Hilirisasi peningkatan kualitas produk *Sustainable Maintain* serta peningkatan pangsa pasar;
- b) Diperlukannya *Research and Development* bersama;
- c) Mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur industri
- d) Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM;
- e) Mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan investasi, antara lain melalui kerja sama bilateral di bidang perdagangan dengan negara mitra;
- f) Mengamankan akses pasar produk ekspor di negara tujuan terhadap berbagai macam hambatan dagang dalam bentuk non tarif (Reskiyah, 2017).

CEPA merupakan salah satu perwujudan dari adanya hubungan bilateral yang terjalin antara negara, sebagaimana tujuan dari kerja sama bilateral ialah untuk memperoleh kepentingan nasional. Sehingga dengan semakin dekatnya hubungan bilateral kedua negara maka kedua negara akan lebih meningkatkan kerja samanya ke tingkat kerja sama yang lebih komprehensif lagi dengan memperluas cakupan kerja sama utamanya dalam urusan ekonomi yang merupakan unsur yang sangat fundamental bagi negara. CEPA yang merupakan suatu perjanjian yang dapat membantu kedua belah pihak untuk meraih keuntungan penuh dari kerja sama bilateral yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan IK-CEPA yang merupakan suatu perjanjian yang dapat membantu kedua belah pihak yang

dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik melalui IK-CEPA.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang kemudian digunakan sebagai referensi maupun tolak ukur perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Journal of Economics and Behavioral yang dilakukan oleh Ragium Abdullah (2016) dengan judul “*Analysis of Trade in Goods between Indonesia and South Korea on Cooperation Forum IK-CEPA*”. Penelitian ini menganalisis mengenai hubungan kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, penelitian ini menggunakan metode analisis ekuilibrium sederhana untuk menganalisis potensi pasar Korea Selatan untuk kegiatan ekspor barang yang akan dilakukan Indonesia. Adapun Hasil dari penelitian ini yang melihat bahwasanya dengan melalui kerja sama IK-CEPA akan menjadi jembatan untuk mengisi kesenjangan antara kedua negara untuk pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan, akses pasar yang lebih luas serta adanya potensi peningkatan ekspor bagi kedua negara (Abdullah, 2016).

Penelitian selanjutnya merupakan Skripsi yang ditulis oleh Ayu Caesar Tiara (2017) dengan judul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi terhentinya perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) tahun 2014*”. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep kepentingan nasional serta

konsep kerja sama internasional. Kemudian hasil dari penelitian ini ialah terdapat kepentingan nasional dalam perdagangan barang yang tidak dapat terpenuhi karena adanya penolakan konsesi untuk beberapa sektor tertentu dari kedua negara, selain itu terdapat klausul investasi yang ditawarkan Indonesia dan di tolak oleh Korea Selatan serta terdapat pula ketidakseimbangan nilai ekspor dan nilai impor dari total permintaan Indonesia dan Korea Selatan (Tiara, 2017).

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ismail dan Darynaufal Maryam (2018) dengan judul “Pendekatan Behavioralisme dan Kendala Perundingan *Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Behavioralisme, adapun fokus dari penelitian ini ialah membahas mengenai hal yang menjadi kendala dalam perundingan CEPA antara Indonesia dengan Korea Selatan dengan melihat perilaku aktor dan interaksinya. Penelitian ini kemudian menghasilkan suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antar aktor dalam menyikapi isu-isu selama proses perundingan terjadi hal tersebut kemudian menjadi salah satu kendala dalam perundingan, selain itu faktor perbedaan kepentingan juga menjadi salah satu kendala utama sehingga menjadikan perundingan IK-CEPA ini sempat terhenti (Ismail & Mulyaman, 2018).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kemiripan yakni terkait topik yang dibahas yaitu terkait perjanjian ekonomi bilateral *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*. Namun,

terlepas dari hal tersebut terdapat pula beberapa poin yang menjadi perbandingan dan kebaruan dari fokus penelitian yang akan diteliti dalam tulisan ini yaitu, pertama skripsi ini merupakan pembaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya dimana fokus penelitian ini akan membahas mengenai peluang yang akan diperoleh Indonesia dalam mengimplementasikan IK-CEPA serta strategi yang akan dilakukan Indonesia dalam pengimplementasian IK-CEPA setelah kedua negara secara resmi menandatangani perjanjian IK-CEPA. Sedangkan, rata-rata pada penelitian sebelumnya masih berfokus pada proses perundingan IK-CEPA yang sempat terhenti atau dengan kata lain fokus penelitiannya sebelum IK-CEPA ditandatangani oleh kedua negara. Kedua, terkait konsep yang digunakan disini penulis akan menggunakan konsep kerja sama bilateral dengan berfokus pada kerja sama dibidang ekonomi, *Konsep Free Trade Agreement* (FTA) dan *Konsep Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) sehingga membedakan dengan konsep yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.